



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 995 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda

Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Februari 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 995 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, di antaranya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini yakni:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Temanggung adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
4. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
5. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Temanggung kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang diteapkan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
7. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;

7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien; dan
12. aksesibel.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Temanggung mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Temanggung;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Temanggung yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan

1. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Temanggung.
6. KPU Kabupaten Temanggung melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Temanggung dapat membentuk panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Temanggung.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Temanggung, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Temanggung.
4. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
5. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenalan Pemantau Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenalan.
8. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan

dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

10. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir I.8 tersebut.
11. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Temanggung.

C. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Temanggung memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Temanggung mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Temanggung.
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
7. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung.

D. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Temanggung terpilih kepada KPU Kabupaten Temanggung.
4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini digunakan sebagai panduan dalam Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 995 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL, DAN
SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI
JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN
4. FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN
5. FORMULIR I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI
INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
6. FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI
BIDANG PEMANTAUAN
7. FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
8. FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR I.1

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3.	Rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan	
4.	Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan	
6.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan	
7.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	
8.	Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR 1.3

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

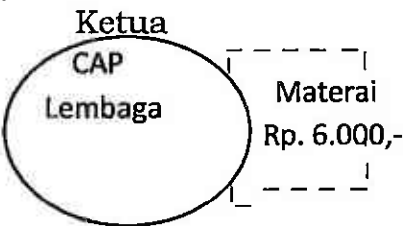
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

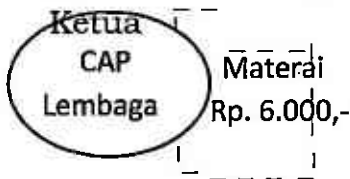
Nama :
 Jabatan :
 Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :
 Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan:

- tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
- tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

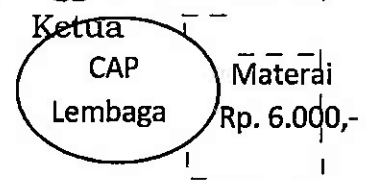
Nama :
 Jabatan :
 Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :
 Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

-
-
-

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR 1.7

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

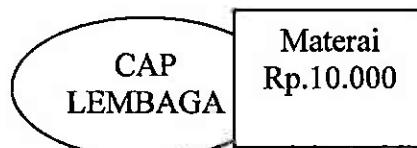
No. Telepon Kantor :

Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan		
4.	Rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan		
5.	Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan		
7.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan		
9.	Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan		
10.	Surat Pernyataan Kesiediaan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sertifikat

NOMOR : _____

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Temanggung, 2024
Ketua,

Nama Ketua

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR AKREDITASI

Nama Pemantau :

Alamat Pemantau :

Wilayah Pemantau :

Masa Berlaku : Selama Pemilihan
Tahun 2024

Temanggung, Tahun 2024

Ketua,

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyah Dwi Safitri